



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, maka perlu dilakukan pengembangan pendidikan berkelanjutan melalui tugas belajar sesuai bidang tugas dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1178);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Maluku Utara;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara;
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian;
10. Ijazah adalah Surat Tanda Taman Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi;
11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan atau program studi yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan atau mutu lulusan yang dihasilkannya telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar Negeri atau Biaya Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
13. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja dan atas biaya sendiri;
14. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS;
15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah Rencana Kerja dan Target yang akan dicapai seorang PNS;
16. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang dimiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku;
17. Pendidikan Lembaga adalah Pendidikan yang jarang didapat/pendidikan yang jarang ditemukan/ jabatan yang jarang terjadi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan organisasi sesuai dengan

ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18. Formasi adalah jumlah dan susunan dan pangkat PNS yang diperlukan dalam satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kerampilan, serta sikap dan kepribadian SDM berbasis kompetensi guna menunjang kebutuhan organisasi;
- (2) Tujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS adalah untuk memberikan arah dan pengendalian dalam pengembangan manajemen dan kapasitas sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja, profesionalisme dan kompeten dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama

PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Berstatus PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Untuk bidang ilmu pendidikan yang langka serta diperlukan oleh Organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
 - c. Mendapat surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
 - d. Tidak sedang dalam status tugas belajar;
 - e. Tidak sedang dalam proses melanjutkan pendidikan formal dalam jenjang yang sama melalui mekanisme izin belajar dengan yang akan ditempuh dengan tugas belajar;
 - f. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia

- instansi masing-masing;
- g. Memenuhi ketentuan usia berdasarkan jenjang pendidikan :
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program strata satu (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. Program strata dua (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 3. Program strata tiga (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh tahun) tahun;
 - h. Untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma II dan Program Strata Satu (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. Program Strata Dua (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 3. Program strata Tiga (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
 - i. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi A dari lembaga yang berwenang;
 - j. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - k. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - l. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang – kurangnya bernilai baik;
 - m. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - n. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - o. Jangka waktu pelaksanaan :
 1. Program Diploma I (D1) paling lama 1 (satu) tahun;
 2. Program Diploma II (D2) paling lama 2 (dua) tahun;
 3. Program Diploma III (D3) paling lama 3 (tiga) tahun;
 4. Program Strata Satu (S1) / Diploma IV (D4) paling lama 4 (empat) tahun;
 5. Program Strata Dua (S2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 6. Program Strata Tiga (S3) atau setara paling lama 4 (Empat) tahun;
 - p. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf o, masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (dua semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan pihak pemberi bantuan;
 - q. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf p, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar dan tidak diberikan biaya perpanjangan tugas belajar dari Pemerintah Daerah;

- r. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf q, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;
- s. Jika sesudah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf (r) PNS bersangkutan belum juga dapat menyelesaikan studinya, maka Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang dapat mencabut keputusan tugas belajarnya;
- t. PNS calon peserta tugas belajar yang dibiayai oleh dana APBD, harus mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh BKD apabila diperlukan;
- u. Untuk keperluan seleksi, BKD dapat membentuk panitia seleksi;
- v. Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf t, meliputi : Tes Potensi Akademik dan wawancara;

(2) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi Pendidikan Tugas belajar, PNS yang bersangkutan juga harus melampirkan :

1. Usulan dari Kepala SKPD kepada Gubernur Maluku Utara melalui Kepala Badan Kepegawaia Daerah untuk mengikuti seleksi, sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Gubernur ini;
2. Surat Penawaran dari Lembaga Pendidikan/ Donatur/ Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
3. Foto copy Ijazah terakhir (legalisir);
4. Foto copy Transkrip Nilai Terakhir (legalisir);
5. Foto copy SK PNS dan SK Pangkat Terakhir (legalisir);
6. Foto copy SK Pangangkatan dalam jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu);
7. Foto copy unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
8. Surat Persetujuan Suami/Istri (bagi yang sudah menikah) sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan Gubernur ini;
9. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
10. Surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

(3) PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan Keputusan Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar dengan melampirkan :

1. Usulan dari Kepala SKPD kepada Gubernur Maluku Utara melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk permohonan Tugas Belajar, sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Gubernur ini;
2. Surat pemberitahuan dari Lembaga Pendidikan /Donatur /Lembaga

Pemerintah /Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan bahwa yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi;

3. Foto copy Ijazah terakhir (legalisir);
4. Foto copy Transkrip Nilai (legalisir);
5. Foto copy SK PNS dan SK Pangkat Terakhir (legalisir);
6. Foto copy SK Pengangkatan dalam jabatan (bagi yang menduduki Jabatan Struktural / Fungsional tertentu)
7. Foto copy unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
8. Surat Persetujuan Suami / Istri (bagi yang telah menikah) sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Gubernur ini;
9. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
10. Surat Keterangan tidak sedang menjalani pemberhaentian sementara sebagai PNS;
11. Surat Pernyataan Tugas Belajar sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

(4)

Pasal 3

Penyelenggara pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar di selenggarakan di Institusi pendidikan negeri.

Pasal 4

Jenis pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar meliputi :

- a. Pendidikan dokter spesialis, Sp Dalam, Sp Anak, Sp Obygn, Sp Anestesi, Sp Bedah;
- b. Pendidikan Magister S2 Kesehatan : Epidemiologi, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kesehatan Ibu dan Anak, Hukum Kesehatan, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan Manajemen Bencana;
- c. Pendidikan D-IV-S1 Kesehatan : Keperawatan-Ners, Gizi Kesehatan, Anestesi, dan Radiologi;
- d. Pendidikan D3 Kesehatan : Keperawatan, Kebidanan, Perawat Gizi, dan Analisis Laboratorium.

Pasal 5

Jangka waktu melaksanakan pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar sebagai berikut :

- a. Pendidikan Diploma III atau setara paling lama 3 (tiga) Tahun;
- b. Program Diploma IV atau S1 paling lama 4 (empat) Tahun;
- c. Program Magister S2 paling lama 2 (dua) Tahun; dan
- d. Program Dokter spesialis disesuaikan dengan kurikulum pendidikannya.

Pasal 6

Peserta pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar terdiri atas :

- a. PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. PNS yang bertugas di bidang Kesehatan.

BAB III

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

Peserta pendidikan dokter spesialis menerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan ditujukan kepada Gubernur Up. Dinas Kesehatan Provinsi;
- b. Data keadaan/ketenagaan Spesialis di rumah sakit pengusul;
- c. Data kebutuhan tenaga spesialis di rumah sakit pengusul;
- d. Rekomendasi dari direktur RSUD Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- e. Foto copy ijazah dokter yang telah dilegalisir dekan/pejabat berwenang;
- f. Surat rekomendasi IDI;
- g. Foto copy surat tanda Registrasi;
- h. Surat keterangan sehat dari RS Pemerintah;
- i. Foto Copy surat keputusan PTT;
- j. Daftar Riwayat Hidup;
- k. Foto copy SK Pengangkatan CPNS/PNS;
- l. Perguruan tinggi yang dipilih adalah perguruan tinggi negeri, apabila swasta harus terakreditasi B dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini apabila perguruan perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih;
- m. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir;
- n. Pas Foto berwarna ukuran (4x6)
- o. Surat pernyataan wajib bekerja kembali setelah selesai mengikuti pendidikan pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan 2N (N= Masa Tugas Belajar) diatas materai 6000.

Pasal 8

Peserta tugas belajar pendidikan S2, S1 dan D3 Kesehatan yang menerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan ditujukan kepada Gubernur Up. Dinas Kesehatan Provinsi;
- b. Mendapatkan izin tertulis dari atas langsung;

- c. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai diangkat sebagai PNS;
- d. FC SK PNS dan Pangkat terakhir;
- e. FC SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional/struktural;
- f. FC DP3 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
- g. FC Ijazah/STTB dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- h. Surat Pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional;
- i. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari RS Pemerintah;
- j. Surat izin mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar dari BKD setempat;
- k. Perguruan tinggi yang dipilih adalah perguruan tinggi negeri, apabila swasta harus terakreditasi B dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini apabila perguruan perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih;
- l. Surat Pernyataan dari atasan bahwa telah melaksanakan kewajiban bagi yang pernah mendapatkan tugas belajar atau izin belajar;
- m. Surat Izin dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- n. Surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi/peminatan yang akan diambil relevan dengan bidang tugasnya;
- o. Surat Pernyataan tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan mengajukan seleksi administrasi/berdasarkan usulan unit Dinas Kesehatan Provinsi masing – masing calon peserta, diatas materai 6000;
- p. Surat pernyataan wajib bekerja kembali setelah selesai mengikuti pendidikan pada unit kerja pad instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan 2N (N= Masa Tugas Belajar) diatas materai 6000;
- q. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup;
- r. Pas Foto berwarna ukuran (4x6).

BAB IV

BIAYA

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Bantuan biaya pendidikan dokter spesialis dan peserta tugas belajar diberikan 2 (dua) semester sekaligus dalam setahun;

- (3) Penetapan besaran biaya bagi pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;

Pasal 10

Biaya penyelenggara pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar diberikan meliputi :

- a. Biaya SPP 2 (dua) semester;
- b. Biaya hidup dan biaya operasional;
- c. Biaya buku dan referensi.

Pasal 11

Pemberian biaya pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar dihentikan apabila:

- a. Berhenti dari pendidikan;
- b. Terdapat bukti peserta tidak memenuhi persyaratan;
- c. Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
- d. Tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
- e. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan peserta tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- f. Peserta diangkat dalam jabatan struktural;
- g. Pindah institusi pendidikan dan/atau peminatan yang ditentukan;
- h. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan / pemutusan secara sepihak maka akan dikenakan pengembalian 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya yang telah diterima;
- i. Hal – hal yang menyebabkan dihentikannya pemberian biaya sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf i dibuktikan dengan keterangan tertulis dari institusi pendidikan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 14 Juli 2014

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Ttd

KH. ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 14 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ttd

H. MADJID HUSEN

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 13)

